



**PUTUSAN**  
**Nomor 42/Pid.B/LH/2018/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : SURYA PRANATA bin MUHAMMAD HUSEIN SYARIF;
2. Tempat lahir : Sukajadi
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 6 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sukajadi Kecamatan Inai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : ADE PURNOMO bin IRIANTO;
2. Tempat lahir : Sukajadi
3. Umr/tanggal lahir : 28 Tahun / 5 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sukajadi Kecamatan Inai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa III:**

1. Nama lengkap : RICKY ZULKARNAIN bin SUBAKTI;
2. Tempat lahir : Sumber Rejo
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 7 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 5 Maret 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-

masing oleh:

Terdakwa I:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/09/III/RES.5.6/2018 tanggal 6 Maret 2018;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 berdasarkan Surat Nomor B-431/N.1.30.3/Euh.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 223/N.1.30.3/Euh.2/04/2018 tanggal 23 April 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 3 Mei 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 25 Mei 2018;

### Terdakwa II:

- Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/08/III/RES.5.6/2018 tanggal 6 Maret 2018;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 berdasarkan Surat Nomor B-433/N.1.30.3/Euh.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 222/N.1.30.3/Euh.2/04/2018 tanggal 23 April 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 48/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 3 Mei 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 48/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 25 Mei 2018;

### Terdakwa III:

- Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/10/III/RES.5.6/2018 tanggal 6 Maret 2018;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 berdasarkan Surat Nomor B-434/N.1.30.3/Euh.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 221/N.1.30.3/Euh.2/04/2018 tanggal 23 April 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 49/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 3 Mei 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 49/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 25 Mei 2018;

Para Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 42/Pid.B/LH/2018/PN Str tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/LH/2018/PN Str tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF, TERDAKWA II ADE PURNOMO BIN IRIANTO, DAN TERDAKWA III RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah** Sebagaimana dalam *Pasal 87 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 (enam puluh) keping Pinus Merkusi dengan ukuran 1 x 8 Inci X 4 Meter

**Dikembalikan kepada yang berhak PT THL (Tusam Hutani Lestari)**

- 1 (satu) unit Chain Saw rakitan ciri-ciri warna putih, pada bagian parang/bar-nya menggunakan rantai

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Para Terdakwa secara lisan menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya begitupun dengan Para terdakwa menyampaikan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa I **SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF**, terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Berwenang Mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Bermula pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib anggota Polres Bener Meriah sedang melakukan patroli rutin disepertaran kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Pada saat melakukan patroli rutin tersebut anggota Polres Bener Meriah di daerah kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah mendengar suara mesin Chain Shaw, kemudian anggota Polres Bener Meriah bergerak menuju lokasi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2018/PN Str



dari suara sumber suara tersebut, sekira pukul 15.30 wib anggota polres bener meriah melihat 4 (empat) orang laki-laki mengolah kayu olahan dikawasan hutan Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah.

- Kemudian anggota polres bener meriah menanyakan kepada 4 (empat) orang tersebut yaitu terdakwa I **SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF**, terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** tentang dokumen sah untuk mengambil dan mengolah kayu dan terdakwa I **SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF**, terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** tidak bisa menunjukan dokumen untuk mengambil olahan kayu;
- terdakwa I **SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF**, terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** menebang, mengambil dan mengolah kayu terletak di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah dengan titik kordinat E : 097° 05'54,6" , N : 04° 45' 45,3 dan titik kordinat E : 097° 05'43,4", N : 04° 45' 26,6" lokasi tersebut masuk kedalam areal Konsesi THL (Tusam Hutani Lestari) berdasarkan izin Menteri Kehutanan RI Nomor 556/KPTS-II/1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutana Tanaman Industri atas area hutan seluas lebih kurang 97300 Ha di Provinsi Aceh;
- terdakwa I **SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF**, terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** tidak meminta izin atau tidak memilik izin dari PT THL (Tusam Hutani Lestari) untuk mengambil atau mengolah kayu tersebut
- dari perbuatan terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** diamankan 60 (enam puluh) keping kayu olahan jenis pinus Merkusil dengan ukuran 1X8 Inch X 4 Meter

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**

**Atau**

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2018/PN Str*





**Kedua**

Bahwa terdakwa I **SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF**, terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Berwenang Mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu Dengan sengaja Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah** dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Bermula pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib anggota Polres Bener Meriah sedang melakukan patroli rutin diseputaran kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Pada saat melakukan patroli rutin tersebut anggota Polres Bener Meriah di daerah kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah mendengar suara mesin Chain Saw, kemudian anggota Polres Bener Meriah bergerak menuju lokasi dari suara sumber suara tersebut, sekira pukul 15.30 wib anggota polres bener meriah melihat 4 (empat) orang laki-laki mengolah kayu olahan di kawasan hutan Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah.
- Kemudian anggota polres bener meriah menanyakan kepada 4 (empat) orang tersebut yaitu terdakwa I **SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF**, terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** tentang dokumen sah untuk mengambil dan mengolah kayu dan terdakwa I **SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF**, terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** tidak bisa menunjukkan dokumen untuk mengambil olahan kayu;
- terdakwa I **SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF**, terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** menebang, mengambil dan



mengolah kayu terletak di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah dengan titik kordinat E : 097° 05'54,6" , N : 04° 45' 45,3 dan titik kordinat E : 097° 05'43,4" , N : 04° 45' 26,6" lokasi tersebut masuk kedalam areal Konsesi THL (Tusam Hutani Lestari) berdasarkan izin Menteri Kehutanan RI Nomor 556/KPTS-II/1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutana Tanaman Industri atas area hutan seluas lebih kurang 97300 Ha di Provinsi Aceh;

- terdakwa I **SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF**, terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** tidak meminta izin atau tidak memilik izin dari PT THL (Tusam Hutani Lestari) untuk mengambil atau mengolah kayu tersebut
- dari perbuatan terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** diamankan 60 (enam puluh) keping kayu olahan jenis pinus Merkusil dengan ukuran 1X8 Inch X 4 Meter

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 1 huruf C UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana**

Atau

**Ketiga**

Bahwa terdakwa I **SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF**, terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Berwenang Mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu Dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah** dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2018/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib anggota Polres Bener Meriah sedang melakukan patroli rutin diseputaran kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Pada saat melakukan patroli rutin tersebut anggota Polres Bener Meriah didaerah kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah mendengar suara mesin Chain Shaw, kemudian anggota Polres Bener Meriah bergerak menuju lokasi dari suara sumber suara tersebut, sekira pukul 15.30 wib anggota polres bener meriah melihat 4 (empat) orang laki-laki mengolah kayu olahan dikawasan hutan Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah.
- Kemudian anggota polres bener meriah menanyakan kepada 4 (empat) orang tersebut yaitu terdakwa I **SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF**, terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** tentang dokumen sah untuk mengambil dan mengolah kayu dan terdakwa I **SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF**, terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** tidak bisa menunjukan dokumen untuk mengambil olahan kayu;
- terdakwa I **SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF**, terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** menebang, mengambil dan mengolah kayu terletak di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah dengan titik kordinat E : 097° 05'54,6" , N : 04° 45' 45,3 dan titik kordinat E : 097° 05'43,4", N : 04° 45' 26,6" lokasi tersebut masuk kedalam areal Konsesi THL (Tusam Hutani Lestari) berdasarkan izin Menteri Kehutanan RI Nomor 556/KPTS-II/1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutana Tanaman Industri atas area hutan seluas lebih kurang 97300 Ha di Provinsi Aceh;
- terdakwa I **SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF**, terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** tidak meminta izin atau tidak memilik izin dari PT THL (Tusam Hutani Lestari) untuk mengambil atau mengolah kayu tersebut

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2018/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- dari perbuatan terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** diamankan 60 (enam puluh) keping kayu olahan jenis pinus Merkusil dengan ukuran 1X8 Inch X 4 Meter

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;**

**Atau**

**Keempat**

Bahwa terdakwa I **SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF**, terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Berwenang Mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bermula pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib anggota Polres Bener Meriah sedang melakukan patroli rutin diseputaran kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Pada saat melakukan patroli rutin tersebut anggota Polres Bener Meriah di daerah kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah mendengar suara mesin Chain Saw, kemudian anggota Polres Bener Meriah bergerak menuju lokasi dari suara sumber suara tersebut, sekira pukul 15.30 wib anggota polres bener meriah melihat 4 (empat) orang laki-laki mengolah kayu olahan di kawasan hutan Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah.
- Kemudian anggota polres bener meriah menanyakan kepada 4 (empat) orang tersebut yaitu terdakwa I **SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF**, terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI**

*Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2018/PN Str*



tentang dokumen sah untuk mengambil dan mengolah kayu dan terdakwa I **SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF**, terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** tidak bisa menunjukkan dokumen untuk mengambil olahan kayu;

- terdakwa I **SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF**, terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** menebang, mengambil dan mengolah kayu terletak di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah dengan titik kordinat E : 097° 05'54,6" , N : 04° 45' 45,3 dan titik kordinat E : 097° 05'43,4" , N : 04° 45' 26,6" lokasi tersebut masuk kedalam areal Konsesi THL (Tusam Hutani Lestari) berdasarkan izin Menteri Kehutanan RI Nomor 556/KPTS-II/1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutana Tanaman Industri atas area hutan seluas lebih kurang 97300 Ha di Provinsi Aceh;
- terdakwa I **SURYA PRANATA BIN MUHAMMAD HUSEIN SYARIF**, terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** tidak meminta izin atau tidak memilik izin dari PT THL (Tusam Hutani Lestari) untuk mengambil atau mengolah kayu tersebut
- dari perbuatan terdakwa II **ADE PURNOMO BIN IRIANTO**, terdakwa III **RICKY ZULKARNAIN BIN SUBAKTI** diamankan 60 (enam puluh) keping kayu olahan jenis pinus Merkusil dengan ukuran 1X8 Inch X 4 Meter

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf C UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Harun Slamet P bin Ahmad Abidin** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 bersama dengan saksi Agus Ferdiansyah bin Irama melakukan patroli rutin di seputaran kawasan hutan yang ada di Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.00 Wib saat saksi berada di sekitar Kampung Blang Paku saksi mendengar suara mesin chain saw selanjutnya saksi bersama saksi Agus Ferdiansyah menuju ke arah suara mesin chain saw;
- Bahwa setibanya saksi disumber suara mesin chain saw saksi melihat ada 4 orang termasuk para terdakwa sedang melakukan aktivitas mengolah kayu dengan menggunakan mesin chain saw;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi keempat orang tersebut selanjutnya menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai dokumen surat yang sah atas kepemilikan kayu yang sedang mereka olah tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ataupun dokumen mengenai kayu yang mereka olah;
- Bahwa untuk satu orang yang saat diamankan bersama para terdakwa yaitu Kiki Ramadhan karena masih dibawah umur saksi lepaskan;
- Bahwa dilokasi para terdakwa mengolah kayu saksi, melihat selain ada kayu yang telah diolah sejumlah 60 (enam) puluh keping kayu jenis pinus merkusi dengan ukuran 1incx8incx4 meter juga terdapat kayu gelondongan serta terdapat tunggul pohon bekas tebangan dengan diameter 40 cm;
- Bahwa dilihat dari bekas tebangan, tunggul pohon terlihat masih baru ditebang;
- Bahwa sempat ditanyakan kepada para terdakwa yang kemudian mengakui bahwa mereka sudah 4 hari mengolah kayu dilokasi tersebut;
- Bahwa para terdakwa juga mengaku kayu-kayu tersebut untuk dijual pada orang lain yang akan mengambil sendiri ketempat lokasi kayu diolah;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2018/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak kepolisian mendatangkan ahli ke lokasi para terdakwa menebang dan mengolah kayu untuk menentukan titik koordinat apakah masuk dalam wilayah kawasan hutan atau bukan;
- Bahwa kemudian diketahui lokasi para terdakwa mengambil dan mengolah kayu masuk dalam kawasan hutan produksi yang pemanfaatannya dikelola oleh PT THL (Tusam Hutani Lestari);
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk mengolah kayu adalah mesin chain saw sebagaimana barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Agus Ferdiansyah bin Irama** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 bersama dengan saksi Harun Slamet melakukan patroli rutin di seputaran kawasan hutan yang ada di Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.00 Wib saat saksi berada di sekitar Kampung Blang Paku saksi mendengar suara mesin chain saw selanjutnya saksi bersama saksi Harun Slamet menuju ke arah suara mesin chain saw;
- Bahwa setibanya saksi disumber suara mesin chain saw saksi melihat ada 4 orang termasuk para terdakwa sedang melakukan aktivitas mengolah kayu dengan menggunakan mesin chain saw;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi keempat orang tersebut selanjutnya menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai dokumen surat yang sah atas kepemilikan kayu yang sedang mereka olah tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ataupun dokumen mengenai kayu yang mereka olah;
- Bahwa untuk satu orang yang saat diamankan bersama para terdakwa yaitu Kiki Ramadhan karena masih dibawah umur saksi lepaskan;
- Bahwa dilokasi para terdakwa mengolah kayu saksi melihat selain ada kayu yang telah diolah sejumlah 60 (enam) puluh keping kayu jenis pinus merkusi dengan ukuran 1incx8incx4 meter juga terdapat kayu



gelondongan serta terdapat tunggul pohon bekas tebangan dengan diameter 40 cm;

- Bahwa melihat dari bekas tebangan, tunggul pohon terlihat masih baru ditebang;
- Bahwa sempat ditanyakan kepada para terdakwa yang kemudian mengakui bahwa mereka sudah 4 hari mengolah kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa para terdakwa juga mengaku kayu-kayu tersebut untuk dijual pada orang lain yang akan mengambil sendiri ketempat lokasi kayu diolah;
- Bahwa pihak kepolisian mendatangkan ahli ke lokasi para terdakwa menebang dan mengolah kayu untuk menentukan titik koordinat apakah masuk dalam wilayah kawasan hutan atau bukan;
- Bahwa kemudian diketahui lokasi para terdakwa mengambil dan mengolah kayu masuk dalam kawasan hutan produksi yang pemanfaatannya dikelola oleh PT THL (Tusam Hutani Lestari);
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk mengolah kayu adalah mesin chain saw sebagaimana barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

**3. Saksi Ir. Ivan Astavan Manurung bin K. Manurung** di depan persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tusam Hutani Lestari sebagai General Manager ;
- Bahwa saksi mendapat pemberitahuan dari pihak kepolisian mengenai perbuatan para Terdakwa mengolah kayu didalam areal kawasan hutan konsesi PT. Tusam Hutani Lestari;
- Bahwa pihak kepolisian memperlihatkan kepada saksi titik koordinat tempat para Terdakwa mengolah kayu di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah yaitu pada titik koordinat E: 097° 05' 54,6", N: 04° 45' 45,3;
- Bahwa lokasi titik kordinat tersebut setelah saksi cocokkan dengan Ijin Menteri Kehutanan RI Nomor 556/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas





lebih kurang 97.300 HA di Provinsi Aceh kepada PT. THL masuk dalam areal konsesi PT. THL;

- Bahwa PT. THL diberi ijin perusahaan hutan sejak tanggal 1 September 1997 sampai tahun 2040;
- Bahwa jenis kayu yang dikelola oleh PT. THL adalah kayu pinus;
- Bahwa dari pihak PT. THL tidak pernah menyuruh atau mengijinkan para terdakwa ataupun orang lain untuk melakukan penebangan maupun pengolahan kayu di dalam areal konsesi milik PT. THL karena diareal tersebut belum memiliki RKT (Rencana Kerja Tahunan);
- Bahwa kayu pinus yang ada dilokasi PT. THL digunakan untuk mensuplai bahan baku kertas PT. KKA (Kertas Kraft Aceh);
- Bahwa umur pinus dilokasi PT. THL sudah berumur 15 tahun;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa PT. THL mengalami kerugian;
- Bahwa sebelum adanya kejadian penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh para terdakwa PT. THL pernah melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai sering terjadinya kegiatan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh orang lain tanpa seizin pihak PT. THL;
- Bahwa diameter pohon yang sudah bisa ditebang adalah 30 cm;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar pendapat ahli **Yusriza Agustian,**

**S.Hut bin M. Yusuf Sulaiman,** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pada tahun 2000 diangkat menjadi PNS pada kementerian kehutanan dan ditugaskan pada PKT Aceh Tengah, pada tanggal 01 November 2017 ahli ditetapkan sebagai BKPH (Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan) wilayah KPH III Aceh, selanjutnya tahun 2005 mengikuti pelatihan GIS di Banda Aceh dan mendapatkan sertifikat pelatihan, sekira tahun 2015 mengikuti pelatihan pengadaan Barang dan Jasa di Banda Aceh
- Bahwa tugas dan fungsi ahli melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap hutan;
- Bahwa kawasan hutan yang ditetapkan untuk provinsi Aceh ditunjuk pada tahun 2000 berdasarkan surat keputusan menteri tentang kawasan hutan dan perairan provinsi Aceh seluas kurang lebih 3.475.010 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sepuluh) Ha, dengan peta skala 1 : 250.000 serta peta SK nomor 941/Menhut –



II/2013 tentang perubahan peruntukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan pada peta SK.865/Menhut –II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang perubahan kawasan hutan dan konservasi perairan dan lampiran SK.NO.103/MenLHK-II/2015 tanggal 01 April 2015;

- Bahwa ahli pernah dimintai oleh penyidik untuk menentukan titik koordinat terhadap perkara yang melibatkan para terdakwa;
- Bahwa untuk itu ahli ikut serta bersama dengan penyidik ke lokasi penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa titik koordinat dimana para terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan yaitu E : 097° 05' 54.6" N: 04° 45' 45,3";
- Bahwa untuk menentukan titik koordinat ahli menggunakan GPS (Global Position System) merk Garmyn Type GPSmap 76CSx;
- Bahwa titik koordinat ditentukan dari tunggul pohon bekas penebangan;
- Bahwa lokasi penebangan dan pengolahan kayu tersebut berada dalam kawasan hutan produksi ;
- Bahwa ahli dapat menentukan bahwa titik koordinat di lokasi tersebut sudah masuk ke wilayah hutan produksi karena Ahli menentukannya dengan memasukkan titik koordinat tersebut dan disandingkan dengan peta kawasan hutan hingga dihasilkan peta lokasi dan muncul area dengan warna kuning yang merupakan kawasan hutan produksi, lalu area dengan warna hijau yang merupakan kawasan hutan lindung serta area dengan warna ungu yang merupakan kawasan hutan konservasi, dan dari titik koordinat di lokasi tersebut muncul warna kuning yang merupakan kawasan hutan produksi;
- Bahwa berdasarkan titik koordinat yang disandingkan dengan peta lokasi hutan yang ada menunjukkan bahwa orang atau perusahaan yang bertanggung jawab dan mengelola atas lokasi tersebut adalah PT THL (Tusam Hutani Lestari);
- Bahwa penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan di kawasan konsesi PT THL (Tusam Hutani Lestari);
- Bahwa Ahli mengetahui dasar PT. THL memiliki izin untuk mengelola kawasan hutan tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 556/Kpts-II/1997, tentang pemberian hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas lebih kurang 97.300 Hektare di Provinsi Aceh kepada PT. THL;

- Bahwa tidak ada izin kepada perorangan untuk mengelola hutan produksi, izin untuk mengelola hutan produksi hanya diberikan kepada Perusahaan untuk mengelolanya;
- Bahwa imbalan yang didapatkan oleh negara dengan memberikan izin kepada perusahaan untuk mengelola hutan produksi adalah negara mendapatkan pajak dari perusahaan tersebut;
- Bahwa kewajiban perusahaan yang telah mendapatkan izin untuk mengelola hutan produksi adalah diwajibkan untuk menanam pohon di lokasi hutan produksi tersebut dan apabila tidak dilakukan penanaman akan diberikan sanksi;
- Bahwa untuk menebang dan mengolah kayu di area hutan produksi yang telah dikelola oleh perusahaan yang telah memiliki izin, orang perorangan harus meminta izin kepada perusahaan yang telah memiliki izin untuk mengelola di area hutan produksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I :**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari senin tanggal 5 Maret 2018 saat melakukan pengolahan kayu di kawasan hutan yang terletak di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terdakwa melakukan pengolahan kayu dan penebangan kayu didalam hutan yang terletak di Blangpaku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan 1 (satu) unit Chain Saw;
- Bahwa kayu yang ditebang dalam kawasan hutan tersebut adalah kayu jenis Pinus dan saat melakukan penebangan dan pengolahan kayu Pinus tersebut terdakwa bersama dengan Terdakwa Ade Purnomo, Terdakwa Ricky Zulkarnaen serta Diki Ramadhan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membersihkan kayu yang telah diolah berbentuk papan dan menyusun kayu olahan tersebut ke tempat yang telah ditentukan, peran Terdakwa Ade Purnomo adalah sebagai operator Chain Saw untuk membelah dan mengolah kayu bulat menjadi bahan berbentuk papan, dan peran Terdakwa Ricky Zulkarnain adalah melangsir kayu yang telah menjadi papan dari lokasi pembelahan menuju pinggir jalan sedangkan peran Diki Ramadhan adalah membantu Terdakwa Ade Purnomo untuk membelah dan mengolah kayu bulat

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2018/PN Str

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi bahan berbentuk papan, namun Sdr. Diki Ramadhan tidak dijadikan Terdakwa oleh Penyidik karena masih dibawah umur;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa lainnya melakukan pengolahan dan penebangan kayu untuk di jual;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa lainnya akan menjual kayu olahan tersebut seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya melakukan penebangan pohon dan mengolahnya menjadi kayu olahan telah berlangsung selama 3 hari;
- Bahwa banyaknya pohon yang telah terdakwa bersama terdakwa lainnya tebang sampai saat terdakwa ditangkap adalah sebanyak 3 pohon;
- Bahwa jenis pohon yang telah terdakwa tebang dan diolah menjadi kayu olahan adalah jenis Pinus Merkusi dengan ukuran 1 X 8 Inci X 4 M dengan jumlah 60 Keping;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya melakukan penebangan dan pengolahan kayu jenis Pinus dalam kawasan hutan konsensi PT THL (Tusam Hutani Lestari);
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya melakukan penebangan pohon dan mengolahnya menjadi pottongan kayu olahan tanpa mendapat ijin dari PT. THL;

**Terdakwa II :**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari senin tanggal 5 Maret 2018 saat melakukan pengolahan kayu di kawasan hutan yang terletak di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terdakwa melakukan pengolahan kayu dan penebangan pohon didalam hutan yang terletak di Blangpaku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah dengn menggunakan 1 (satu) unit Chain Saw;
- Bahwa pohon yang ditebang dalam kawasan hutan tersebut adalah berjenis Pinus dan saat melakukan penebangan dan pengolahan kayu Pinus tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa Ade Purnomo, Terdakwa Ricky Zulkarnaen serta Diki Ramadhan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai operator Chain Saw untuk membelah dan mengolah kayu bulat menjadi bahan berbentuk papan, peran Terdakwa Surya Pranata adalah membersihkan kayu yang telah diolah menjadi berbentuk papan dan menyusun kayu olahan tersebut ke tempat yang telah ditentukan, peran Terdakwa Ricky Zulkarnain adalah



melangsir kayu yang telah menjadi papan dari lokasi pembelahan menuju pinggir jalan sedangkan peran Diki Ramadhan adalah membantu Terdakwa Ade Purnomo untuk membelah dan mengolah kayu bulat menjadi bahan berbentuk papan, namun Sdr. Diki Ramadhan tidak dijadikan Terdakwa oleh Penyidik karena masih dibawah umur;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa lainnya melakukan pengolahan dan penebangan kayu untuk di jual;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa lainnya akan menjual kayu olahan tersebut seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya melakukan penebangan pohon dan mengolahnya menjadi kayu olahan telah berlangsung selama 3 hari;
- Bahwa banyaknya pohon yang telah terdakwa bersama terdakwa lainnya tebang sampai saat terdakwa ditangkap adalah sebanyak 3 pohon;
- Bahwa jenis pohon yang telah terdakwa tebang dan diolah menjadi kayu olahan adalah jenis Pinus Merkusi dengan ukuran ukuran 1 X 8 Inci X 4 M dengan jumlah 60 Keping;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya melakukan penebangan dan pengolahan kayu jenis Pinus dalam kawasan hutan konsensi PT THL (Tusam Hutani Lestari);
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya melakukan penebangan pohon dan mengolahnya menjadi pottongan kayu olahan tanpa mendapat ijin dari PT. THL;

**Terdakwa III :**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari senin tanggal 5 Maret 2018 saat melakukan pengolahan kayu di kawasan hutan yang terletak di Kampung Blang Paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terdakwa melakukan pengolahan kayu dan penebangan kayu didalam hutan yang terletak di Blangpaku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah dengn menggunakan 1 (satu) unit Chain Saw;
- Bahwa kayu yang ditebang dalam kawasan hutan tersebut adalah kayu jenis Pinus dan saat melakukan penebangan dan pengolahan kayu Pinus tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa Ade Purnomo, Terdakwa Ricky Zulkarnaen serta Diki Ramadhan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah melangsir kayu yang telah menjadi papan dari lokasi pembelahan menuju pinggir jalan sedangkan peran Terdakwa





Surya Pranata adalah membersihkan kayu yang telah diolah menjadi berbentuk papan dan menyusun kayu olahan tersebut ke tempat yang telah ditentukan, peran Terdakwa Ade Purnomo adalah sebagai operator Chain Saw untuk membelah dan mengolah kayu bulat menjadi bahan berbentuk papan dan peran Diki Ramadhan adalah membantu Terdakwa Ade Purnomo untuk membelah dan mengolah kayu bulat menjadi bahan berbentuk papan, namun Sdr. Diki Ramadhan tidak dijadikan Terdakwa oleh Penyidik karena masih dibawah umur;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa lainnya melakukan pengolahan dan penebangan kayu untuk di jual;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa lainnya akan menjual kayu olahan tersebut seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya melakukan penebangan pohon dan mengolahnya menjadi kayu olahan telah berlangsung selama 3 hari;
- Bahwa banyaknya pohon yang telah terdakwa bersama terdakwa lainnya tebang sampai saat terdakwa ditangkap adalah sebanyak 3 pohon;
- Bahwa jenis pohon yang telah terdakwa tebang dan diolah menjadi kayu olahan adalah jenis Pinus Merkusi dengan ukuran ukuran 1 X 8 Inci X 4 M dengan jumlah 60 Keping;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya melakukan penebangan dan pengolahan kayu jenis Pinus dalam kawasan hutan konsensi PT THL (Tusam Hutani Lestari);
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya melakukan penebangan pohon dan mengolahnya menjadi pottongan kayu olahan tanpa mendapat ijin dari PT. THL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa:

- a. Peta Lokasi Tunggul dan Pengolahan di Kampung Blang Patu Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III dengan titik koordinat lokasi tunggul Kayu E : 097° 05' 54.6" N: 04° 45' 45,3";



b. Fotocopy Peta Situasi PT. Tusam Hutani Lestari yang dibuat oleh PT. Tusam Hutani Lestari yang disetujui dan disahkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Aceh;

c. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 556/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  97.300 (Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus) Hektar di Propinsi Daerah Istimewa Aceh kepada PT. Tusam Hutani Lestari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana penetapan sita yaitu berupa:

- a. 1 (satu) unit mesin chain saw rakitan warna putih dengan bagian parang/bar-nya menggunakan rantai;
- b. 60 (enam puluh) keping kayu olahan jenis pinus merkusii dengan ukuran 1 x 8 Inch x 4 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bernama SURYA PRANATA bin MUHAMMAD HUSEIN SYARIF, Terdakwa II bernama ADE PURNOMO bin IRIANTO dan Terdakwa III bernama RICKY ZULKARNAEN bin SUBAKTI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wib saat saksi Agus Ferdiansyah bersama dengan saksi Harun Slamet melakukan patroli rutin di seputaran kawasan hutan yang ada di Kampung Blang Paku, Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah kedua saksi mendapati Terdakwa I SURYA PRANATA bin MUHAMMAD HUSEIN SYARIF, Terdakwa II ADE PURNOMO bin IRIANTO, Terdakwa III RICKY ZULKARNAEN bin SUBAKTI dan sdr DIKI RAMADHAN sedang melakukan aktivitas mengolah kayu;
- Bahwa kayu yang diolah Para Terdakwa adalah kayu dari jenis pohon Pinus Merkusii yang ditebang oleh Para Terdakwa di sekitar lokasi Para Terdakwa mengolah kayu;
- Bahwa dilokasi Para Terdakwa mengolah kayu terdapat tunggul pohon dengan bekas baru terpotong;
- Bahwa Para Terdakwa mengolah kayu dengan menggunakan mesin chain saw;
- Bahwa dalam mengolah kayu para Terdakwa mempunyai tugas masing-masing yaitu Terdakwa I Surya Pranata bertugas membersihkan kayu yang telah diolah menjadi berbentuk papan dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2018/PN Str



menyusun kayu olahan tersebut ke tempat yang telah ditentukan, Terdakwa II Ade Purnomo bertugas sebagai operator Chain Saw untuk membelah dan mengolah kayu bulat menjadi bahan berbentuk papan, dan Terdakwa III Ricky Zulkarnain bertugas melangsir kayu yang telah menjadi papan dari lokasi pembelahan menuju pinggir jalan sedangkan tugas Diki Ramadhan adalah membantu Terdakwa Ade Purnomo untuk membelah dan mengolah kayu bulat menjadi bahan berbentuk papan;

- Bahwa kayu diolah menjadi potongan dengan ukuran 1 incx8 incx4 meter sebanyak 60 potong yang berasal dari 3 pohon;
- Bahwa lokasi pohon yang ditebang oleh Para Terdakwa kemudian diolah menjadi kayu olahan adalah pada titik koordinat E : 097° 05' 54.6" N: 04° 45' 45,3";
- Bahwa areal titik koordinat E : 097° 05' 54.6" N: 04° 45' 45,3" adalah masuk dalam kawasan hutan produksi yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 556/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 97.300 (Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus) Hektar di Propinsi Daerah Istimewa Aceh kepada PT. Tusam Hutani Lestari, masuk sebagai area ijin hak pengusahaan tanaman industry PT. Tusam Hutani Lestari;
- Bahwa jangka waktu pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Tusam Hutani Lestari adalah 43 tahun yang mulai diberikan pada tahun 1997 dan akan berakhir pada tahun 2040;
- Bahwa di area Kawasan Hutan Produksi oleh PT. Tusam Hutani Lestari ditanami dengan tanaman produksi berupa pohon Pinus yang diperuntukkan sebagai bahan baku kertas untuk di suplai ke PT. KKA (Kertas Kraft Aceh);
- Bahwa PT. Tusam Hutani Lestari yang sebelumnya diberi hak untuk pengusahaan hutan tanaman industry tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk menebang dan mengambil 3 batang pohon pinus dan menjadikannya kayu olahan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menebang pohon pinus dan mengolahnya menjadi kayu olahan adalah untuk dijual dengan harga jual per potong ukuran 1 incx8 incx4 meter seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Tusam Hutani Lestari mengalami kerugian materi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk diterapkan pada perbuatan Para Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki/dikuasai secara melawan hukum ;*
4. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I bernama SURYA PRANATA bin MUHAMMAD HUSEIN SYARIF, Terdakwa II bernama ADE PURNOMO bin IRIANTO dan Terdakwa III bernama RICKY ZULKARNAEN bin SUBAKTI; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Para Terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Para Terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/ Subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran identitas Terdakwa semata sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan dahulu



apakah perbuatan materil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dibuktikan bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materil sebagaimana dalam dakwaan;

## **Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan “*bigen mahtig*” yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “*mengambil*” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wib saat saksi Agus Ferdiansyah bersama dengan saksi Harun Slamet melakukan patroli rutin di seputaran kawasan hutan yang ada di Kampung Blang Paku, Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah kedua saksi mendapati Terdakwa I SURYA PRANATA bin MUHAMMAD HUSEIN SYARIF, Terdakwa II ADE PURNOMO bin IRIANTO, Terdakwa III RICKY ZULKARNAEN bin SUBAKTI dan sdr DIKI RAMADHAN sedang melakukan aktivitas mengolah kayu;

Menimbang, bahwa kayu yang ditebang dan diolah Para Terdakwa adalah kayu dari jenis pohon Pinus Merkusii yang ditebang oleh Para Terdakwa dari sekitar lokasi Para Terdakwa mengolah kayu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengolah kayu dengan menggunakan mesin chain saw dan dalam mengolah kayu para Terdakwa mempunyai tugas masing-masing yaitu Terdakwa I Surya Pranata bertugas membersihkan kayu yang telah diolah menjadi berbentuk papan dan menyusun kayu olahan tersebut ke tempat yang telah ditentukan, Terdakwa II Ade Purnomo bertugas sebagai operator Chain Saw untuk membelah dan mengolah kayu bulat menjadi bahan berbentuk papan, dan Terdakwa III Ricky Zulkarnain bertugas melangsir kayu yang telah menjadi papan dari lokasi pembelahan menuju pinggir jalan sedangkan tugas Diki Ramadhan adalah membantu Terdakwa Ade Purnomo untuk membelah dan mengolah kayu bulat menjadi bahan berbentuk papan;

Menimbang, bahwa kayu oleh Para Terdakwa diolah menjadi potongan dengan ukuran 1 incx8 incx4 meter sebanyak 60 potong yang berasal dari 3 pohon pinus yang selanjutnya kayu hasil olahan oleh para terdakwa dikumpulkan untuk dijual perbatangnya seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dapatlah diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama Diki Ramadhan menebang pohon pinus dan mengolahnya menjadi kayu olahan berbentuk papan serta mengangkat kayu olahan dan menumpuknya dengan tujuan untuk dijual menurut pendapat Majelis Hakim telah masuk dalam kategori perbuatan mengambil karena akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terjadi perubahan bentuk serta perpindahan dan penguasaan terhadap barang yang menjadi objek perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan lokasi pohon pinus yang ditebang oleh Para Terdakwa kemudian diolah menjadi kayu olahan adalah pada titik koordinat E : 097° 05' 54.6" N: 04° 45' 45,3" dimana areal titik koordinat E : 097° 05' 54.6" N: 04° 45' 45,3" adalah masuk dalam kawasan hutan produksi yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 556/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 97.300 (Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus) Hektar di Propinsi Daerah Istimewa Aceh kepada PT. Tusam Hutani Lestari, terhadap areal tersebut masuk sebagai area ijin hak pengusahaan tanaman industri PT. Tusam Hutani Lestari;

Menimbang, bahwa jangka waktu pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Tusam Hutani Lestari adalah selama 43 tahun yang mulai diberikan pada tahun 1997 dan akan berakhir pada tahun 2040;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian yang berhak terhadap pohon pinus yang ditebang oleh Para Terdakwa adalah PT. Tusam Hutani Lestari;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa batang pohon pinus merupakan benda berwujud serta mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang dimana oleh PT. Tusam Hutani Lestari pohon/kayu pinus digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas yang diperuntukkan untuk disuplai ke PT. KKA (Kertas Kraft Aceh) dengan demikian menurut Majelis perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. Tusam Hutani Lestari hal mana juga diterangkan oleh saksi Ir. Ivan Astavan Manurung yang merupakan General Manager pada PT. Tusam Hutani Lestari;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "*mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Para Terdakwa;

#### **Ad.3 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa pengertian "**dengan maksud**" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "kesengajaan sebagai maksud/tujuan" atau *opzet als oogmerk*, dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;



Menimbang, bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa potongan kayu olahan yang berasal dari 3 batang pohon pinus setelah diolah menjadi potongan kayu dengan ukuran 1 incx8 incx4 meter sebanyak 60 potong akan dijual kepada orang yang memerlukan dengan harga perbatangnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menebang dan mengambil pohon pinus adalah tanpa seijin dari PT. Tusam Hutani Lestari sebagai pemegang hak konsesi tanaman industry atas kawasan hutan produksi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kategori sebagai kehendak untuk memiliki, dan oleh karena kehendaknya adalah tanpa seizin dari pemilik barang serta Para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaannya sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah tentu maksud atau kehendak Para Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.4 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Para Terdakwa menebang 3 batang pohon pinus dan mengolahnya menjadi kayu olahan dengan menggunakan mesin chain saw dan untuk pekerjaan tersebut para Terdakwa membagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa I Surya Pranata bertugas membersihkan kayu yang telah diolah menjadi berbentuk papan dan menyusun kayu olahan tersebut ke tempat yang telah ditentukan, Terdakwa II Ade Purnomo bertugas sebagai operator Chain Saw untuk membelah dan mengolah kayu bulat menjadi bahan berbentuk papan, dan Terdakwa III Ricky Zulkarnain bertugas melangsir kayu yang telah menjadi papan dari lokasi pembelahan menuju pinggir jalan sedangkan tugas Diki Ramadhan adalah membantu Terdakwa Ade Purnomo untuk membelah dan mengolah kayu bulat menjadi bahan berbentuk papan;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan materiil dengan demikian terhadap unsur “barang siapa” telah pula terpenuhi menurut hukum oleh diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam menerapkan pasal dakwaan kepada para terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan, dengan pertimbangan bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa menebang pohon pinus merkusii dilakukan dikawasan hutan namun lokasi kawasan hutan tempat para terdakwa menebang pohon adalah masuk kawasan hutan produksi dimana terhadap kawasan hutan produksi tersebut telah ada pemegang hak berupa Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 556/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  97.300 (Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus) Hektar di Propinsi Daerah Istimewa Aceh kepada PT. Tusam Hutani Lestari; hak tersebut diberikan kepada PT. Tusam Hutani Lestari sedangkan hasil hutan yang diambil oleh para terdakwa merupakan jenis tanaman industry yang ditanam oleh PT. Tusam Hutani Lestari sehingga yang berhak sepenuhnya terhadap tanaman berupa pohon pinus yang ada diareal kawasan hutan produksi adalah PT. Tusam Hutani Lestari dengan demikian adalah tepat untuk menerapkan pasal dakwaan ke satu terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit mesin chain saw rakitan warna putih dengan bagian parang/bar-nya menggunakan rantai;

Karena merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa:

- b. 60 (enam puluh) keping kayu olahan jenis pinus merkusii dengan ukuran 1 x 8 Inch x 4 meter; karena merupakan milik dari PT. Tusam Hutani Lestari maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. Tusam Hutani Lestari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan ;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak ekosistem karena meskipun peruntukkan pohon yang ditebang oleh Para Terdakwa nantinya oleh PT. Tusam Hutani Lestari juga akan ditebang untuk kepentingan industry namun cara penebangan yang asal-asalan dan tidak terencana akan berakibat rusaknya ekosistem;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

*Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2018/PN Str*





1. Menyatakan Terdakwa I SURYA PRANATA bin MUHAMMAD HUSEIN SYARIF, Terdakwa II ADE PURNOMO bin IRIANTO dan Terdakwa III RICKY ZULKARNAIN bin SUBAKTI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit mesin chain saw rakitan warna putih dengan bagian parang/bar-nya menggunakan rantai;dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa:
  - b. 60 (enam puluh) keping kayu olahan jenis pinus merkusii dengan ukuran 1 x 8 Inch x 4 meter;Dikembalikan kepada PT. Tusam Hutani Lestari;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018 oleh kami MAHENDRASMARA P, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, PURWANINGSIH, S.H dan YUSRIZAL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD HAMIDI, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh AHMAD LUTFI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**PURWANINGSIH, S.H.**

**MAHENDRASMARA P, S.H., M.H.,**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2018/PN Str



**YUSRIZAL, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**MUHAMMAD HAMIDI, S.H.**